

Konsekuensi Akibat Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dalam Hukum Pidana

Hamdallah Alfalizky¹, Asyraf Putra Risyanto²

12Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: hamdallahalfalizky01@gmail.com1, .seluler.untag-sby.ac.id2

Abstract

Pihak Kepolisian menyebut mereka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Organisasi Papua Merdeka (OPM) menganggap kelompok ini sebagai pejuang yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Serangkaian serangan oleh KKB/KSB/OPM terhadap aparat keamanan di Papua mendorong pemerintah untuk menetapkan tindakan kekerasan tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Penelitian ini berupaya mengkaji kelayakan status tersebut serta konsekuensinya. Melalui metode penelitian normatif, disimpulkan bahwa menetapkan OPM/Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris dianggap tepat karena penilaian didasarkan pada tindak kekerasan yang dilakukan, bukan pada sejarah atau tujuan awal terbentuknya OPM. Penetapan status ini berdampak dalam tiga aspek utama: ketentuan hukum formil, ketentuan hukum materiil, serta institusi penegak hukum yang terlibat, termasuk pola pencegahan dan penanganan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Pemberian status teroris ini dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan konflik di Papua karena dapat mempengaruhi klasifikasi tindak pidana yang terjadi, instrumen hukum yang digunakan, serta metode penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganannya.

Abstract

Many workers in Indonesia experience violations of legal protection of their Based on history, acts of violence carried out by certain groups in Papua have various names. The police call them the Armed Criminal Group (KKB), while the Indonesian National Army (TNI) uses the term Armed Separatist Group (KSB). The Free Papua Organization (OPM) considers this group to be fighters trying to separate themselves from Indonesia. A series of attacks by the KKB/KSB/OPM on security forces in Papua prompted the government to designate these acts of violence as criminal acts of terrorism. This research seeks to examine the feasibility of this status and its consequences. Through normative research methods, it was concluded that designating the OPM/Armed Criminal Group (KKB) as a terrorist group was considered appropriate because the assessment was based on the acts of violence committed, not on the history or initial goals of the formation of the OPM. Determination of this status has an impact in three main aspects: formal legal provisions, material legal provisions, as well as the law enforcement institutions involved, including prevention and treatment patterns. This research uses normative methods with statutory, conceptual and case study approaches. Granting terrorist status This is considered ineffective for resolving the conflict in Papua because it can affect the classification of criminal acts that occur, the legal instruments used, as well as law enforcement methods and the parties involved in handling them.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14232864>

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 19 Nov 2024

Available online 24 Nov. 2024

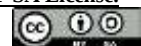
Keywords :

Separatis, Konflik Papua, Teroris

Keywords :

Separatists, Papua Conflict, Terrorists.

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Papua belum secara resmi menjadi bagian dari NKRI karena masih berada di bawah penguasaan Belanda. Baru pada 1962, Papua menjadi provinsi Indonesia melalui "Persetujuan New York," setelah proses panjang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Belanda. Belanda, yang awalnya mempertahankan Papua, akhirnya menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia akibat tekanan internasional dan situasi Perang Dingin. Pada awal 1960-an, semangat kemerdekaan di Papua muncul, didorong oleh percepatan pembangunan oleh Belanda dan pembentukan simbol nasionalisme Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk pada 1965 sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan atas eksploitasi dan

ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat Papua. Sejak saat itu, OPM terus berjuang untuk kemerdekaan Papua, sementara pemerintah Indonesia merespons dengan tindakan represif dan pengawasan ketat, yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak.¹

Konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua yang telah lama terjadi seiring berjalannya waktu terus mengalami eskalasi. Peristiwa terakhir yang cukup mengagetkan akibat konflik di Papua ialah pembunuhan terhadap prajurit Yon Zipur 20/PPA. Dalam kasus ini melibatkan Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Karel Fatem yang divonis penjara seumur hidup di kasus penyerangan terhadap prajurit Yon Zipur 20/PPA dalam Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son, dan dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana. Tragedi itu menyebabkan Serda Miskel Rumbiak meninggal dunia dan 4 prajurit lainnya luka-luka. Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Karel Fatem divonis penjara seumur hidup di kasus penyerangan terhadap prajurit Yon Zipur 20/PPA yang sedang melakukan perbaikan jembatan di Maybrat, Papua Barat Daya. Peristiwa ini terjadi pada 20 Januari 2022 di Maybrat Papua Barat Daya. Berdasarkan kronologi yang terungkap, kejadian ini terjadi pada saat para prajurit saat itu sedang dalam perjalanan dari camp mereka menuju lokasi jembatan yang diputus Kelompok Kriminal

Bersenjata (KKB). Para prajurit memang sedang bekerja membangun lagi jembatan permanen untuk akses warga kampung menuju tengah kota Maybrat. Dalam perjalanan, tepatnya di pertengahan jalan antara Kampung Faan Kahrjo dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Maybrat, datang tembakan dari arah atas. Pada saat di perjalanan berangkat ke sana, dari camp itu sekitar pukul 08.00 WIT kurang, mereka (prajurit TNI) ditembak dari atas ketinggian. Karel Fatem menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Sorong pada Kamis 25 April 2024. Ketua Majelis Hakim Lutfi Tumo mengatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menyatakan Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup. Selain itu, majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan barang-barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Sementara biaya perkara sebesar Rp 5.000 dibebankan kepada negara. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah flashdisk merek sandisk berukuran 16 Gb yang berisikan rekaman pada saat kejadian di lokasi penembakan dengan durasi 01.37 menit. Rekaman pernyataan dari saudara Arnold Kocu terkait aksi telah terjadinya penembakan di Gunung Pasir dengan durasi 02.25 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara.

Konflik di Papua yang sampai hari ini terjadi memang bukan berawal dari akar masalah yang sederhana, melainkan berakar pada persoalan yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul Papua Roadmap, berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah. Selanjutnya Richard Chauvel, seorang ahli Sejarah politik Papua, menyimpulkan juga bahwa sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik yakni²;

- a) Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia,
- b) Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda,
- c) Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda, dan
- d) Marginalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua

Pada, 29 April 2021, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik,

¹ Ardli Johan Kusuma Et Al., "Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Ham," *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)* 7, No. 2 (2022): 1–22, <https://doi.org/10.52447/Gov.V7i2.6087>.

² Muridan S Widjojo Et Al., "Papua Road Map Negotiating The Past, Improving The Present And Securing The Future," *The Indonesian Institute Of Sciences (Lipi)*, 2009, 33.

Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD resmi menetapkan kelompok kriminal Bersenjata (KKB) dan organisasi yang berafiliasi di Papua sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Atas dasar itu, Pemerintah telah meminta kepada semua aparat keamanan terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur terhadap organisasi-organisasi tersebut. Pemerintah tidak secara spesifik menyebutkan siapa kelompok yang dimaksud dengan KKB dan siapa pula yang disebut organisasi-organisasi terkait dengan KKB, tetapi apabila merujuk pada pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo tentang persoalan serupa yang disebut sejalan dengan pemerintah, jelas pihak yang disebut KKB adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)³.

Dengan penetapan status teroris ini, Pemerintah mendasarkan keputusannya ini pada ketentuan Pasal 1 angka 2 “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. (UU No.5/2018) tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No.5/2018) Dalam pasal tersebut, “politik” disebutkan sebagai salah satu motif yang membuat tindakan “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional” bisa disebut sebagai tindakan terorisme. Melalui penggunaan pasal tersebut, jelas pemerintah sedang mengerangkai aspirasi kemerdekaan rakyat Papua, yang sebagiannya memilih jalan perjuangan bersenjata, sebagai salah satu motif yang membuat aksi-aksi kekerasan yang juga turut menimpa sebagian sipil beberapa waktu belakangan sebagai aksi terorisme.

Perubahan status ini jelas berpotensi membawa legitimasi hukum bagi pemerintah untuk mengerahkan pasukan keamanan-militer dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya, dengan alasan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme. Selain itu, model pendekatan terhadap Papua juga berpotensi akan lebih brutal dari sebelumnya, dibandingkan dengan eskalasi kekerasan yang selama ini telah dan sedang terjadi di Papua. Pada akhirnya, perubahan status ini akan mengubur seluruh problem hak asasi manusia yang selama ini muncul di Papua. Padahal, Pemerintah Indonesia mesti jujur, bahwa melalui kebijakan keamanan-militeristik yang selama ini diterapkan di Papua itulah pemerintah turut berkontribusi pada penciptaan teror yang mengakibatkan kerugian yang sulit diukur bagi warga sipil, terutama Orang Asli Papua. Pada akhirnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dan Institute for Criminal Justice Reform menilai bahwa penetapan KKB sebagai kelompok teroris akan berdampak serius bagi keamanan warga sipil di Papua dan berpotensi menyebabkan tingkat eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua kian meningkat. Lebih dari itu, ELSAM juga berpandangan bahwa penetapan itu hanya akan memperkuat institutionalised racism politics tak terkecuali dalam penegakan hukum. Untuk itu ELSAM dan ICJR mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menilai kembali (review) dan mencabut penetapan KKB sebagai kelompok teroris karena akan berdampak serius bagi persoalan HAM. untuk menempuh jalan damai dengan cara-cara dialog yang bermartabat melibatkan seluruh aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjuangan Papua selama ini. harus melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, alih-alih menggunakan pendekatan represif dan militeristik. Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengevaluasi kembali operasi-operasi keamanan di Papua, yang menjadi dasar pengiriman atau penambahan pasukan TNI/Polri di Papua, sampai dengan jelasnya “status keamanan” Papua.

Langkah ini menimbulkan pro kontra. Direktur Amnesty International, Usman Hamid, menyatakan bahwa penetapan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) – KKB sebagai organisasi

³ Anonim, “Penetapan Kkb Sebagai Teroris Tidak Tepat Dan Membahayakan Keselamatan Warga Sipil Di Papua,” ELSAM, 2021, <https://www.elsam.or.id/Siaran-Pers/Penetapan-Kkb-Sebagai-Teroris-Tidak-Tepat-Dan-Membahayakan-Keselamatan-Warga-Sipil-Di-Papua>.

teroris justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No.5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, karena tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah tindak pidana politik, yang tidak masuk dalam kriteria tindak pidana terorisme. Menurut Hamid, kegiatan yang dilakukan OPM sangat lekat dengan aspek politik karena berhubungan dengan ekspresi politik mereka tentang Papua, yang diakui oleh hukum internasional. Senada dengan Usman, Wakil Koordinator Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mempertanyakan langkah Pemerintah Indonesia dalam penetapan status KKB Papua sebagai teroris. Menurutnya, negara memiliki subyektifitas untuk menetapkan sebuah organisasi sebagai kelompok teroris, padahal definisi teroris dalam UU Terorisme itu terlalu luas dan kabur (obscur) sehingga menimbulkan multiinterpretasi,

Penyebutan OPM atau KKB dalam konteks UU No. 5/2018 tidak secara langsung disebutkan dalam undang-undang tersebut. Namun, OPM telah dianggap sebagai organisasi teroris berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia. Penetapan suatu organisasi sebagai teroris didasarkan pada aktivitas dan tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang sesuai dengan definisi terorisme dalam UU No. 5/2018.

Dalam prakteknya, perubahan nama dari OPM ke KKB dan kembali ke OPM didasarkan pada keputusan dari Panglima TNI dan pertimbangan-pertimbangan strategis terkait penanganan konflik di Papua. Meskipun tidak ada peraturan pelaksana terbaru yang secara khusus membahas OPM, penetapan OPM sebagai organisasi teroris didasarkan pada UU No. 5/2018 dan kebijakan pemerintah yang lebih luas⁴.

Dalam Rapat Koordinasi Kementerian Polhukam pada 29 April 2021 disepakati, penyebutan OPM menjadi KKB atau Kelompok Separatis Teroris (KST). Namun, per tanggal 5 April 2024, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM didasarkan pada keputusan dari TNI dan pertimbangan-pertimbangan strategis terkait penanganan konflik di Papua. Meskipun Joko Widodo tidak secara langsung menetapkan dasar hukum, keputusan ini didukung oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam konteks penanganan terorisme dan keamanan nasional.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UU No.5/2018 serta UU No.1/2023, Data yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menilai perubahan status organisasi Papua merdeka sebagai teroris. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan regulasi yang ada. in action).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Akibat Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dalam Konflik Bersenjata Yang Terjadi Di Papua Menurut Hukum Pidana

Penetapan status teroris terhadap KKB/ KSP/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua tentu tidak semata-mata beralih status saja, akan tetapi penetapan tersebut tentunya membawa konsekuensi jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Berdasarkan praktik yang dilakukan sejauh ini, tindakan criminal yang dilakukan oleh KKB/ KSP/ OPM mendapatkan respon baik preventif maupun represif dari pemerintah Indonesia. Beberapa upaya untuk mengatasi konflik di Papua telah dilakukan oleh pemerintah khususnya dengan model pendekatan pembangunan dengan terus meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan. Langkah-langkah strategis penyelesaian persoalan Papua dilakukan diantaranya dengan:

- a) pemantapan paradigm perubahan berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya;
- b) akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia;

⁴ Anonim, "Perubahan Istilah Kkb Jadi Opm: Kronologi, Kritikan Hingga Langkah Pendekatan Tni Di Papua," Tempo.Co, 2024, <https://www.tempo.co/politik/perubahan-istilah-kkb-jadi-opm-kronologi-kritikan-hingga-langkah-pendekatan-tni-di-papua-67986>.

⁵ Walda Marison, "Babak Baru Upaya Negara Melawan Opm," Antara, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4066722/babak-baru-upaya-negara-melawan-opm>.

- c) memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua;
- d) menciptakan social engagement terhadap seluruh elemen yang ada di Papua;
- e) memantapkan penegakan hukum yang setara kepada seluruh masyarakat;
- f) pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka;
- g) pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak tersebut;
- h) perlindungan maksimal terhadap HAM;
- i) membentuk special envoy yang bertanggungjawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua; dan
- j) memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun di luar negeri (Sianturi et al., 2020).

Keinginan politik pemerintah Indonesia menangani konflik Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999 dengan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan dilanjutkan dengan pemberlakuan otonomi khusus wilayah Papua (Rohim, 2015). Sebelum upaya pendekatan dengan metode pembangunan yang puncaknya dengan memberikan otonomi khusus dan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani gerakan separatis dilakukan dengan cara-cara yang justru menimbulkan perlawanan, yaitu dengan melakukan operasi militer. Setidaknya telah dilakukan sebanyak dua belas kali operasi militer yang dilakukan oleh TNI terhadap OPM. Operasi-operasi militer tersebut antara lain:

- 1) Operasi Wisnumurti;
- 2) Operasi Sadar;
- 3) Operasi Bharatayuda;
- 4) Operasi Pamungkas;
- 5) Operasi Koteka;
- 6) Operasi Senyum;
- 7) Operasi Gagak I;
- 8) Operasi Gagak II;
- 9) Operasi Kasuari I;
- 10) Operasi Kasuari II;
- 11) Operasi Rajawali I; dan
- 12) Operasi Rajawali II (Mishaël et al., 2016).

Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia meninggalkan jejak-jejak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Papua. Antara tahun 1963 – 1969 korban masyarakat Papua oleh operasi militer diperkirakan berjumlah 2.000 – 3.000 orang, sementara Eliaser Bonay mantan Gubernur Papua di tahun 1981 pernah menyatakan korban bekisar 30.000 orang. Jan Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari pada tahun 2006 memperkirakan korban Penanganan konflik Papua terhadap gerakan separatis OPM melalui operasi militer disayangkan banyak pihak karena upaya tersebut telah memicu kekerasan-kekerasan dan dendam turun temurun dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Akan tetapi, penyelesaian dengan cara pendekatan pembangunan dan pemberian otonomi khusus bagi Papua juga tetap tidak meredakan konflik bersenjata di Papua. Sejak Januari 2010 hingga Februari 2018, dalam penelitian Mukhtadi menyebutkan terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dengan korban meninggal dunia 85 jiwa. Aksi balasan serupa juga dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM yang mengakibatkan aparat keamanan menjadi korban (Mukhtadi, 2021). Dalam statusnya sebagai KKB/ KSB/ OPM terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan fungsinya, baik secara represif maupun preventif, pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam korban hampir 100.000 jiwa sejak Pepera 1969 – 2006 (Rahab, 2016).

Penanganan konflik Papua terhadap gerakan separatis OPM melalui operasi militer disayangkan banyak pihak karena upaya tersebut telah memicu kekerasan-kekerasan dan dendam turun temurun dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Akan tetapi, penyelesaian dengan cara pendekatan pembangunan dan pemberian otonomi khusus bagi Papua juga tetap tidak

meredakan konflik bersenjata di Papua. Sejak Januari 2010 hingga Februari 2018, dalam penelitian Mukhtadi menyebutkan terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dengan korban meninggal dunia 85 jiwa. Aksi balasan serupa juga dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM yang mengakibatkan aparat keamanan menjadi korban (Mukhtadi, 2021). Dalam statusnya sebagai KKB/ KSB/ OPM terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan fungsinya, baik secara represif maupun preventif, pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam penelitian Sianturi, menyatakan bahwa dalam konteks penanganan insurgensi (pemberontak), opsi militer dirasakan kurang tepat dengan iklim baru ini. Pemerintah sipil, masyarakat, parlemen dan medis serta berbagai kelompok penekan (pressure group) lainnya kurang menyukai opsi militer untuk penyelesaian konflik. Pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu, pendekatan keras dilakukan dengan opsi penegakan hukum, terutama untuk menangani aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hukum lainnya (Sianturi et al., 2020)⁶

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap KKB/ KSB/ OPM ketika melakukan kekerasan/ pelanggaran hukum lainnya dilakukan oleh Polri sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan due process of law sebagaimana fungsi Polri yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat kekerasan adalah salah satu unsur yang dilakukan teroris, maka hal ini dapat diselesaikan dengan pengerahan kekuatan militer dan sumber sumber lain walaupun perlawanan militer bukan satu-satunya pilihan yang ada. Pilihan lain dalam menghadapi terorisme bisa dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum, mengoptimalkan peran-peran institusi yang berkaitan dengan terorisme, penegakan hak asasi manusia⁷, menghilangkan angka kemiskinan, meningkatkan kinerja pemerintah setempat.

Penetapan status KKB/ KSB/ OPM menjadi teroris oleh pemerintah memicu permasalahan baru dalam hal hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil, instrument undang-undang yang akan diterapkan bukan lagi KUHPidana, akan tetapi berubah menjadi UU Pemberantasan Terorisme. Dalam hal penanggulangannya, antara tindak pidana politik seperti makar dan pemberontakan (separatis) dan terorisme memiliki perbedaan. Pihak yang terlibat dalam penanggulangan separatis adalah Polri dan TNI, dilakukan khusus ketika terjadi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana telah dilakukan berkali-kali pada era terdahulu. Dalam statusnya sebagai teroris, pihak yang terlibat adalah Polri, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Dalam teorinya, menurut Clark McCauly terdapat dua model dalam penanganan terorisme, yaitu pendekatan criminal justice model dan pendekatan war model. Dalam pendekatan criminal justice model memandang terorisme sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga upaya penanggulangannya dilakukan melalui law enforcement atau penegakan hukum. Pendekatan kedua, yaitu war model memandang teroris sebagai ancaman terhadap kedaulatan Negara sehingga menempatkan penggunaan instrument militer dalam upaya penanggulannya (Fitri, 2018).

Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 menempatkan BNPT sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi coordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Dalam aspek kebijakan, BNPT mempunyai tiga bidang, yaitu bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi; bidang penindakan dan pembinaan kemampuan serta bidang kerjasama internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya BNPT lebih menekankan pada upaya penanggulangan terorisme yang integratif dan komprehensif, yakni dengan mengedepankan pendekatan pencegahan (*persuasive approach*)

Dari pihak Polri terdapat Detasemen Khusus (Densus) 88 yang merupakan satuan khusus anti teror dengan kompetensi khusus untuk mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Di tubuh TNI

⁶ Tolib Effendi And Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana," *Rechtidee* 16, No. 2 (2021): 223–45, <https://doi.org/10.21107/Ri.V16i2.11823>.

⁷ Soebagio Tomy Michael Boerhan, "Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum Pendahuluan Sebagai Negara Hukum Seperti Yang Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud Nri 1945) Maka Segala Sesuatunya Harus Mengacu Pada Hukum" 3 (2020): 173–80.

sendiri terdapat Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD/ Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (Denbravo) TNI AU dan Satuan Anti Teror BIN. Intelijen Negara juga sangat berperan dalam upaya penanganan teroris di Indonesia, karena dengan data dan sumber informasi dari intelijen Negara, maka tindakan teroris dapat dicegah atau dapat diberantas (Sanur, 2016)

Lembaga-lembaga tersebut saling bersinergi untuk melakukan pemberantasan terhadap terorisme di Indonesia tidak hanya dengan mengandalkan hard approach yakni dengan menegakkan aturan dan lembaga penindakan akan tetapi juga dengan pendekatan *soft approach* kepada masyarakat Indonesia dengan cara mencegah pemikiran-pemikiran radikalisme sebagai asal muasal munculnya gerakan terorisme di Indonesia (Oktiana, 2018). Dilihat dari bentuknya serta aksi yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM selama ini, tentunya akan menjadi over enforcement apabila penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/ konflik bersenjata di Papua harus menurunkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, terlalu berlebihan apabila pemerintah menetapkan status teroris terhadap KKB/ KSB/ OPM karena lingkup dari kejahatan yang dilakukan tidak beraspek transnasional sebagaimana kelompok-kelompok teroris yang selama ini mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Konsekuensi perubahan status OPM menjadi Organisasi terorisme dilihat dari sudut penegakan hukum meliputi tiga hal yaitu:

Ketentuan Hukum Materil

Penetapan status OPM/KKB sebagai teroris oleh pemerintah merangsang kasus baru dalam perihal hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil, instrument undang- undang yang hendak diterapkan bukan lagi KUHPidana, namun berganti jadi Undang-undang pemberantasan Terorisme. Dalam perihal penanggulangannya, antara tindak pidana politik seperti makar serta pemberontakan(separatist) serta terorisme mempunyai perbedaan. Pihak yang ikut serta dalam penanggulangan separatist merupakan Polri serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), dilakukan eksklusif pada saat berlangsung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana sudah dicoba berulang kali pada masa terdahulu. Dalam statusnya selaku teroris, pihak yang ikut serta merupakan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Ketentuan Hukum Formil

Penetapan OPM sebagai Organisasi Terorisme juga mengubah hukum formil yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berikut hukum formil yang berlaku untuk terorisme :

- 1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, yaitu KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang terorisme
- 2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan
- 3) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen
- 4) Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
 - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa
 - c. Data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.
- 5) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup dari data intelijen harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri
- 6) Proses pemeriksaan dilaksanakan tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
- 7) Jika dalam pemeriksaan ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan

- 8) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam)
- 9) Penyidik, penuntut umum, atau hakimn berwenang memerintahkan kepada bank dan jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme
- 10) Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang mneyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor
- 11) Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau haranya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara
- 12) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi

Ketentuan Kelembagaan Penegak Hukumnya

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme menempatkan BNPT sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme berikut beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi, dan program nasional penanggulangan terorsime di bidang kesiapan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi;
- 2) Mengkoordinasikan antar penegeak hukum dalam penganggulungan terorisme;
- 3) Merumuskan, megkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi, dan program nasional penganggulungan terorisme di bidang kerja sama internasional;
- 4) Menyusun dan menetapkan kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- 6) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi

Dapat disimpulkan dari tugas pokok dari BNPT adalah merumuskan, mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam memberantas tindak terorisme dan juga sebagai pengatur strategi dalam memberantas terorisme. POLRI juga memiliki tim khusus dalam penanggulangan terorisme, yaitu Detasemen khusus 88 (DENSUS 88) yang menanggulangi seluruh jenis dan bentuk terorisme . TNI pun juga memiliki beberapa detasemen penanggulangan terorisme, seperti Detasemen 81 Kopasus TNI AD, Detasemen Penanggulana Teroris (Dengultor) TNI AD atau Grup 5 anti terror, Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) korps marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 (Denbravo) TNI AU, dan satuan antiterror BIN.

Melihat skala penegak hukum yang lebih besar dari yang pernah dilakukan selama ini oleh Pemerintah, timbul kekhawatiran terjadinya over-enforcement oleh aparat penegak hukum yang memiliki dampak ke beberapa hal seperti meluasnya skala konflik ke berbagai daerah hingga menghilangkan rasa percaya masyarakat yang telah terbangun selama ini melalui pendekatan humanis maupun kebudayaan

Pola Pencegahan dan Penanganan

Penindakan konflik Papua terhadap OPM lewat operasi militer disayangkan banyak pihak sebab upaya tersebut sudah menimbulkan kekerasan- kekerasan serta dendam turun temurun dari warga Papua terhadap pemerintah Indonesia. Namun, penyelesaian dengan metode pendekatan pembangunan serta pemberian otonomi khusus untuk Papua pula senantiasa tidak meredakan konflik bersenjata di Papua. Dalam statusnya selaku KKB/OPM ada sebagian pihak yang bisa melaksanakan

tugasnya, baik secara represif ataupun preventif, pihak- pihak tersebut antara lain merupakan Polisi Republik Indonesia (Polri) serta Tentara Nasional Indonesia.

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif artinya pendekatan, mekanisme serta metode yang dirancang untuk mempertinggi kompetensi interpersonal seseorang serta manfaatnya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan pada suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif artinya sebuah usaha yg dilakukan individu pada mencegah terjadinya sesuatu yg tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yg ialah datang sebelum/antisipasi/mencegah buat tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yg luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan buat mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seorang. dengan demikian upaya preventif artinya tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tadi ialah hal yg dapat merusak ataupun merugikan.

Berdasarkan sudut pandang hukum, Pencegahan ialah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menunda supaya sesuatu hal tidak terjadi. dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan adalah upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekan represif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah paling tidak sebanyak dua belas kali operasi militer yang dilakukan oleh TNI terhadap OPM. Operasi-operasi militer tersebut antara lain:

- 1) Operasi Wisnumurti;
- 2) Operasi Sadar;
- 3) Operasi Bharatayuda;
- 4) Operasi Pamungkas;
- 5) Operasi Koteka;
- 6) Operasi Senyum;
- 7) Operasi Gagak I;
- 8) Operasi Gagak II;
- 9) Operasi Kasuari I;
- 10) Operasi Kasuari II;
- 11) Operasi Rajawali I; dan
- 12) Operasi Rajawali II.

Lewat operasi militer disayangkan banyak pihak sebab upaya tersebut sudah menimbulkan kekerasan- kekerasan serta dendam turun temurun dari warga Papua terhadap pemerintah Indonesia

Pendekatan Preventif yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan membentun Undang-Undang Otonomi khusus bagi papua, pembangunan yang masif ditanah papua seperti sekolah, pembangunan banyak bandar udara, pembuatan jalan trans papua yang dinilai akan sangat mempermudah akses perekonomian, pembangunan rumah sakit, dan seluruh sarana dan prasana penunjang lainnya. pemerintah juga membuka banyak lapangan pekerjaan di tanah papua agar angka kemiskinan di papua semakin rendah. pelestarian lingkungan juga menjadi suatu tindak preventif yang dilakukan oleh pemerintah, banyak hasil bumi yang dikeruk oleh pihak asing oleh karnanya saat ini pemerintah sangat memperhatikan pelestarian lingkungan, karena sudah banyak hutan yang dikeruk oleh pihak asing

Pendekatan represif dan Preventif di Papua terhadap OPM lewat operasi militer disayangkan berbagai pihak sebab upaya tersebut sudah menimbulkan kekerasan- kekerasan serta dendam turun temurun dari warga Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Upaya lain dalam bentuk humanis dan budaya yang dilakukan akhir - akhir ini pun juga tidak mampu meredakan situasi konflik yang terjadi di Papua

SIMPULAN

Penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah adanya kekerasan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM, serta pemenuhan unsurunsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Walaupun

motif yang dilakukan KKB/ KSB/ OPM adalah motif politik, namun tujuan dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bukan untuk menimbulkan suasana teror atau ketakutan, melainkan untuk melepaskan diri dari Indonesia, sehingga lebih tepat jika KKB/ KSB/ OPM merupakan pelaku tindak pidana politik sebagaimana diatur di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana.

Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena penetapan status tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi juga terkait dengan model penegakan hukum yang dilakukan terhadap KKB/ KSB/ OPM. Jika KKB/ KSB/ OPM ditetapkan sebagai teroris, maka instrument hukum pidana yang berlaku bukan lagi KUHPidana melainkan UU Pemberantasan Terorisme. Selain itu, pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM tidak lagi Polri/ TNI melainkan lebih luas lagi yaitu BNPT, Polri, TNI dan Intelijen. Konsekuensi perubahan status OPM menjadi Organisasi terorisme dilihat dari sudut penegakan hukum meliputi tiga hal yaitu, mengenai ketentuan hukum formil, ketentuan hukum materiil dan Ketentuan Kelembagaan Penegak Hukumnya, ditambah dengan Pola Pencegahan dan Penanganan. Dalam penanganannya disini BNPT yang akan menjadi Komando dalam seluruh penanganan kasus terorisme yang mana tugasnya ada mengkoordinir seluruh aparat yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme

SARAN

Bagi pemerintah dalam kaitannya dengan sebuah penetapan sebuah organisasi terorisme harus benar-benar melalui proses yang komprehensif agar kepentingan penegakan hukum tetap dapat memperhatikan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dampak sosialnya, serta berorientasi pada penyelesaian jangka Panjang. Dalam penegakan hukum dari penetapan OPM sebagai organisasi terorisme agar mempertimbangkan dampak penetapan yang memiliki potensi over enforcement dan juga aparat penegak hukum harus saling bersinergi antara yang dilapangan dan juga di dalam pengadilan guna menciptakan suatu penyelesaian hukum yang baik dan tepat untuk kemaslahatan rakyat Papua.

REFERENSI

- Anonim. "Penetapan KKB Sebagai Teroris Tidak Tepat Dan Membahayakan Keselamatan Warga Sipil Di Papua." ELSAM, 2021. <https://Www.Elsam.Or.Id/Siaran-Pers/Penetapan-Kkb-Sebagai-Teroris-Tidak-Tepat-Dan-Membahayakan-Keselamatan-Warga-Sipil-Di-Papua>.
- Anonim. "Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan Hingga Langkah Pendekatan TNI Di Papua." TEMPO.CO, 2024. <https://Www.Tempo.Co/Politik/Perubahan-Istilah-Kkb-Jadi-Opm-Kronologi-Kritikan-Hingga-Langkah-Pendekatan-Tni-Di-Papua-67986>.
- Boerhan, Soebagio Tomy Michael. "Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum Pendahuluan Sebagai Negara Hukum Seperti Yang Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Maka Segala Sesuatunya Harus Mengacu Pada Hukum" 3 (2020): 173–80.
- Effendi, Tolib, And Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana." *Rechtidee* 16, No. 2 (2021): 223–45. <https://Doi.Org/10.21107/Ri.V16i2.11823>.
- Kusuma, Ardli Johan, M. Chairil Akbar Setiawan, Anwar Ilmar, And Nurmasari Situmeang. "Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Ham." *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)* 7, No. 2 (2022): 1–22. <https://Doi.Org/10.52447/Gov.V7i2.6087>.
- Walda Marison. "Babak Baru Upaya Negara Melawan OPM." ANTARA, 2024. <https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/4066722/Babak-Baru-Upaya-Negara-Melawan-Opm>.
- Widjojo, Muridan S, Adriana Elisabeth Amiruddin, Cahyo Pamungkas, And Rosita Dewi. "Papua Road Map Negotiating The Past, Improving The Present And Securing The Future." *The Indonesian Institute Of Sciences (LIPI)*, 2009, 33.